

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang penulis analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan hukum *gig worker* bidang industri kreatif jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia termasuk pekerja dengan perjanjian waktu tertentu (PKWT) karena sifat pekerjaannya yang sementara, terbatas waktu jelas, dan tidak berkelanjutan.
2. Perlindungan hukum terhadap *gig worker* bidang industri kreatif berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dapat diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 40/2004 tentang SJSN, UU No. 24/2011 tentang BPJS, dan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja yang menjamin hak-hak dasar seperti non-diskriminasi, pelatihan kerja, pengaturan waktu kerja, K3, pengupahan layak, dan jaminan sosial, meskipun implementasinya menghadapi tantangan karena karakteristik pekerjaan berbasis proyek, sistem algoritma yang berpotensi diskriminatif, dan ketiadaan standar K3 khusus pekerjaan digital. Perlindungan represif diwujudkan melalui akses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU No. 2/2004, dimana *gig worker* sebagai PKWT memiliki landasan hukum yang kuat untuk

menempuh jalur bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial karena memenuhi tiga unsur hubungan kerja (perintah, upah, pekerjaan).

#### 4.2 Saran

Didasarkan pada pembahasan serta kesimpulan yang sudah penulis uraikan di atas, maka dapat diberikan saran dari penelitian ini:

1. Diharapkan adanya inisiatif dari pemerintah untuk menciptakan peraturan yang memberikan kepastian status legal dan menyediakan perlindungan komprehensif bagi para *gig worker* di sektor industri kreatif. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap perusahaan penyedia platform digital untuk mencegah implementasi kebijakan secara sepihak yang berpotensi dapat merugikan para *gig worker* tersebut.
2. Pihak pemberi kerja seharusnya mendaftarkan para *gig worker* industri kreatif untuk dapat mengakses layanan BPJS guna mendapatkan perlindungan kesehatan. Di samping itu, pemberi kerja perlu berkomitmen pada kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan untuk menjamin terlaksananya hak-hak dasar para *gig worker* di sektor industri kreatif.